

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah.²

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³

¹ Anonymous, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

² Abd.Rahman Ghazaly, “*Fiqih Munakahat*” (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

³ Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan ialah *sunnatullah* yang diberlakukan untuk semua makhluk ciptaan-Nya. Seperi yang terkandung dalam firman Allah SWT yaitu (Q.S An-Nisa 1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^٤
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^٤ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا^٤

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan ikatan batin yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Mahkota, 1981), 77

ataupun rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanannYang Maha Esa.⁵

Sedangkan dalam hukum Islam, perkawinan didefinisikan menjadi beberapa definisi diantaranya ialah perkawinan menurut istilah *syara'* yakni suatu akad yang ditetapkan oleh syari'at guna berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan guna memenuhi kebutuhan biologis manusia.⁶

Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 ini telah mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut Hukum Adat, Hukum Agama, dan kepercayaan masyarakat. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan konsep tentang pengertian perkawinan, yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi :

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷

Dari pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin. Dalam syari'at Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan bisa dikatakan sah,

⁵ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Agustina Nurhayati, Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an, ASAS, Vol. 3, No. 1, 2011, 99

⁷ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

apabila perkawinan itu dilaksanakan atas mencakup syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perkawinan Islam.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I, pasal 2, ayat (2), disebutkan perkawinan ialah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaannya itu (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

2. Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Undang-Undang menganut asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan yang dilakukan wanita di bawah umur mengakibatkan tingkat kelahiran semakin tinggi. Oleh karena itu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan- alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama antara suami isteri.

Dengan pasal tersebut di atas yang membolehkan untuk poligami dengan alasan tertentu, jelas bahwa asas yang dianut oleh UU Perkawinan bukan monogamy (terbuka), namun bukan monogamy Mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau luar biasa. Di samping itu lembaga poligami tidak semata mata kewenangan penuh suami, tetapi atas dasar izin dari hakim/pengadilan sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan pasal 4 UU Perkawinan di atas, tampak alasan alasan yang bernuansa fisik kecuali alasan ketiga. Terkesan seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari isterinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun demikian ternyata UU Perkawinan juga memuat syarat syarat kebolehan poligami sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat 1 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak anaknya.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak anaknya.⁸

3. Tujuan, Syarat, dan Rukun Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti perkawinan berarti berlangsung seumur hidup, untuk bercerai diperlukan cara- cara yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu mengembangkan diri.

Dalam hal ini suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti sandang, papan, dan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan lahiriah adalah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan." Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu. Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak

⁸ Amiur Nuruddin, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*" (Jakarta: Prenada Media, 2004),161

ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁹

Hukum Islam memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan umat. Oleh sebab itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab qabul dan saksi, sebagaimana persetujuan-persetujuan lain.

Selain itu, perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan, dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.

Untuk memperjelas makna “rukun nikah” maka lebih dahulu dikemukakan pengertian “rukun” baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan"¹⁰ Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu

⁹ Achmad Kuzari, “*Nikah Sebagai Perikatan*” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 40.

sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁰

Dalam melaksanakan pernikahan rukun beserta syarat sahnya tidak boleh terlewatkan, karena suatu pernikahan bisa dikatakan sah atau tidak jika rukun dan syarat semuanya terpenuhi. Namun kedua memiliki arti yang berbeda secara substansialnya. Rukun yakni sesuatu yang pada hakikatnya bagian atau unsur yang menjadikannya. Sedangkan syarat yakni sesuatu dari luarnya atau tidak termasuk unsurnya. Syarat juga berhubungan dengan rukun dan ada juga yang tidak berkaitan dengan rukun. Sebagian ulama semufakat, rukun dari perkawinan itu, sebagai berikut¹¹ :

- a. Terdapat calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan
- b. Terdapatnya wali dari pihak calon pengantin wanita. Sebab akad nikah bisa dikatakan sah apabila adanya wali dari calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi, Selain terdapat wali nikah, dalam rukun nikah adanya dua orang saksi.
- d. *Sighat* akad nikah, yakni *ijab qobul* yang dilafadzkan oleh wali atau yang mewakili dari pihak wanita dan dijawab langsung oleh calon mempelai laki-laki.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59

B. Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Menurut KBBI, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama. Modin sendiri memiliki tugas mengadakan pencatatan pengurus kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai. Sehingga, pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh negara dan kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah resmi atas pernikahan tersebut.¹²

Nikah siri merupakan perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat dengan tata cara pencatatan. Dimana dalam hal ini nikah dibawah tangan atau nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA.

Beberapa faktor penyebab seseorang nikah siri:

- a. Masalah ekonomi

¹² Bahtiar Tahir, *Nikah Sirri: Penyebab dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam* Indonesia(Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2016), 20-23.

- b. Kemampuan finansial
- c. Keinginan berpoligami
- d. Menikah di bawah umur

Seperti halnya yang baru saja diberitakan saat ini antara Rizky Billar dan Lesti Kejora yang mengumumkan bahwa mereka telah melangsungkan kawin siri. Bagaimanakah kekuatan kawin siri dalam perkawinan? Dalam hal perceraian, dampak hukum yang timbul apabila salah satu pasangan menikah lagi atau meninggalkan pasangannya. Maka pasangan lainnya tidak memiliki kuasa untuk melakukan apapun, atau dalam hal ini istri sulit mendapatkan hak atas harta bersama apabila suami tak memberikannya.

Dalam hal Pembagian harta dalam nikah siri, dikarenakan nikah siri tidak tercatat oleh negara, dimana apabila terjadi perceraian istri tidak akan mendapatkan hak apapun dan tidak dapat menuntut apapun dikarenakan pada dasarnya tidak memiliki hubungan apapun yang sah dengan suami. Dalam hal pewarisan, apabila ada warisan yang ditinggalkan oleh suami karena meninggal dunia, istri dan anak akan sulit untuk mendapatkan hak dari harta warisan. Maupun jika seorang suami berprofesi sebagai PNS, istri maupun anak tidak berhak mendapatkan tunjangan apapun.

Status pada anak yang lahir dari kawin siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa

anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin.

- a. Apabila kelak sang ayah meninggal dunia, sang anak juga tidak berhak menerima warisan apapun dari sang ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. menurut Pasal 863 KUHPerdara, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya (setelah melalui serangkaian proses pengakuan secara hukum), maka ia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari yang seharusnya ia terima jika ia merupakan anak yang

Maka dari itu kawin siri bukan merupakan perkawinan yang sah, sesuai pasal 2 UU perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan *sirri* dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan dengan merahasiakan dari negara yaitu dengan tidak dicatatkannya pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walau dalam kenyataan dimasyarakat tidak semua pernikahan *sirri* dilakukan secara sengaja dirahasiakan pada negara. Namun negara menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada dan segala perbuatan hukum dari perkawinan

tersebut dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan bukan berstatus suami istri yang sah. Serta status anak dari hasil pernikahan *sirri* tersebut dianggap oleh negara anak hasil dari luar pernikahan.¹³

Berdasarkan hukum Islam, nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah sah apabila rukun dan syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi. Akan tetapi pernikahan ini tidak sah dimata hukum karena belum dicatatkan. Perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak dipenuhinya syarat dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yaitu pencatatan perkawinan.¹⁴

2. Akibat Hukum Perkawinan Sirri

Dalam Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwasannya anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan nasab hukum pada ibunya. Jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam, perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, maka anak yang lahir dari perkawinan *sirri* adalah anak sah menurut agama dan tidak sah menurut negara karena anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat.¹⁵

a. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Harta Perkawinan

¹³ Bahtiar Tahir, *Nikah Sirri: Penyebab dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam* Indonesia(Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2016), 24-25.

¹⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012), 295.

¹⁵ Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),19.

Perkawinan yang dilaksanakan diluar ketentuan hukum yang berlaku berakibat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan maupun perlindungan hukum. Meskipun nikah sirri dinyatakan sah pada agama namun nikah *sirri* dianggap tidak sah oleh negara dikarenakan perkawinan tersebut tidak taat hukum. Sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku akan berakibat pada pasangan tersebut dan terhadap keturunan serta harta kekayaannya. Apabila dikemudian hari suami istri tersebut terdapat sengketa harta bersama ataupun salah satu pihak ingin mendapatkan harta bersama yang dikuasai oleh pihak lain, maka pihak tersebut tidak bisa mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena pada dasarnya pernikahan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

b. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Status Hukum Seseorang

Status hukum seseorang ditentukan oleh landasan hukum seseorang tersebut. Status perkawinan suami istri ditentukan oleh landasan hukum berupa akta nikah yang merupakan bukti otentik sebuah perkawinan. Berlaku pula untuk kejelasan status hukum seorang anak dilandaskan oleh bukti otentik perkawinan orang tuanya. Apabila ada pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka apabila lahir seorang anak pada perkawinannya, anak tersebut tidak bisa memiliki akta kelahiran yang dimaksud.

Sama seperti kejelasan pada status pasangan suami atau istri yang ditinggal mati, hukum tidak bisa melindungi suami atau istri yang ditinggal mati pasangannya terhadap harta warisan yang ditinggalkan. Apabila harta tersebut dikuasai oleh keluarga yang meninggalkan warisan tersebut maka suami atau istri tersebut tidak bisa mengajukan gugatan secara hukum dikarenakan perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum atau disebut tidak sah menurut hukum.

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat dan memiliki konsekuensi besar terhadap kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak antara suami istri, serta kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk perlindungan hukum, hak-hak sipil dalam pelayanan publik.¹⁶

Jika telah menikah, tetapi pernikahan tersebut tidak/belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka anda harus mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pengadilan Agama untuk dikukuhkan (isbat nikah). Kemudian hakim akan memeriksa keabsahan pernikahan tersebut. Jika telah ditetapkan keabsahannya, hakim memerintahkan Kepala KUA di tempat tinggal istri anda untuk mencatatkan pernikahan tersebut sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan yang telah anda lakukan. Persyaratan yang harus anda penuhi untuk mencatatkan pernikahan

¹⁶ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 44-49.

hanyalah Ketetapan Hakim Pengadilan Agama mengenai keabsahan pernikahan anda serta pas foto untuk disematkan pada buku kutipan akta nikah, anda juga tidak dipungut biaya apa-apa untuk pencatatan nikah jenis ini.¹⁷

C. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatat perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁸ Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Tahun 1954)

¹⁷ Adib Machrus, ddk, "*Fondasi Keluarga Sakinah*" (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenang RI, 2017), 203-204.

¹⁸ Ismi Nur Hana Anisah, "*Perlukah Pencatatan Perkawinan*" (<http://udeplamrantogob.blogspot.com/2012/04/perlukah-pencatatan-perkawinan.html>, 26 April 2012)

b. Kantor Catatan Sipil (Bugarlijk Stand) untuk perkawinan bagi orang yang non muslim.

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.¹⁹

Pencatatan perkawinan merupakan proses pengadministrasian atau pencatatan suatu perkawinan yang sah dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama pada wilayah pasangan calon pengantin tersebut melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam dan bagi agama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.²⁰

Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk ketertiban dalam perkawinan dan mencatatkan suatu perbuatan hukum yaitu perkawinan yang dilaksanakan masyarakat di Indonesia. Dan

¹⁹ M. Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 18

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

pencatatan perkawinan harus dilangsungkan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang. Dalam prinsipnya pencatatan perkawinan tidak hanya mencatatkan pada saat perkawinannya saja, namun seluruh pencatatan yang berhubungan pada perkawinan seperti halnya pencatatan cerai, ikrar talak, taklik talak, rujuk.²¹

Dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan wajib dicatat dalam hal ini merupakan suatu perwujudan dari Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim semata.²²

2. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti otentik.

²¹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 80.

²² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 219.

Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pada undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini.

- a. Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pegawai pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk⁶
- b. yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Dalam undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Isbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp.

50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²³

Disini berarti perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan yakni dengan dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.

3. Kompilasi Hukum Islam:²⁴

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- b. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007),2

²⁴ Ibid,229

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):²⁵
- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
 - b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
 - c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.

3. Lembaga Pencatatan Perkawinan

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan dilangsungkan dihadapan petugas pencatat nikah yang berada di kecamatan tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan. Dalam KHI menerangkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan terkait perkawinan. Yang dimaksud adalah yang terkait pada pembuktian nikah yaitu bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah namun sudah melangsungkan pernikahan. Ketentuannya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah sah secara agama dan ingin memiliki bukti pencatatan perkawinan yaitu sebuah akta nikah. Bagi mereka yang mengajukan permohonan isbat nikah tidak perlu mengulang perkawinannya lagi. Suami atau istri, anak-anaknya, wali nikah atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinannya diperbolehkan untuk mengajukan isbat nikah. Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Pengadilan Agama.²⁶

Isbat nikah bersifat permohonan pada Pengadilan Agama, sehingga semua kewenangan untuk menolak atau mengabulkan berdasar pada kewenangan Pengadilan Agama, ketentuan-ketentuannya dijelaskan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama antara lain:

- a. Kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat

²⁶ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 81.

mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan sebab dan tujuan yang jelas dan konkrit.

- b. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh kedua suami istri, maka proses pemeriksaannya bersifat voluntair, dan produknya berbentuk penetapan. Bila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- c. Apabila permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka proses pemeriksaannya bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, dan produknya berupa putusan dan pada putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- d. Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat di perkawinan sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- e. Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.

- f. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.²⁷

D. Peraturan Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Perkawinan

No. 1 Tahun 1974

Nikah siri dari aspek hukum merupakan fenomena sesuai agama tanpa dicatatkan. Sehingga pencatatan perkawinan bermula dari Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di sisi lain, dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri terdapat ketentuan Pasal 5 ayat (2) KHI, yaitu: “Pencatatan nikah tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

²⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 152.

Sedangkan dalam undang-undang tersebut, kehadiran PPN dalam suatu perkawinan adalah untuk mengawasi dan melakukan pencatatan perkawinan, bukan untuk mempengaruhi sah atau batalnya perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Islam, sehingga hanya merupakan kebutuhan administratif semata.²⁸

Sebelum tahun 1974 penduduk Indonesia adalah tunduk pada berbagai peraturan perkawinan yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Dengan cara yang biasanya bersifat pragmatis, Pemerintah kolonial tidak pernah berusaha untuk membawa semua warga negara di bawah satu undang-undang, melainkan hanya ikut campur dalam perihal keluarga jika dibutuhkan oleh tekanan eksternal, semisal dari gereja di Belanda yang ingin peraturan khusus untuk seluruh umat Kristen mereka di Hindia Belanda.”²⁹

Detail dari pluralisme hukum perkawinan tersebut juga terdapat dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 2, sebagai berikut:

1. Orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonatie Christen Indonesia (stbi. 1933 Nomor 74);

²⁸Masruhan, “*Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru*”, Jurnal al-Hukama’, Vol. 1, No. 1, Desember 2011, 118

²⁹Masruhan, “*Positiviasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru*”, Jurnal al-Hukama’, Vol. 1, No. 1, Desember 2011, 123

4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang dsamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.